



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM UPAYA PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 11/KA-MoU/XII/2020

NOMOR: M.HH-09.HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK I**;

PIHAK I	PIHAK II
	

2. YASONNA H. LAOLY

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II.**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI) dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. penerbitan paspor pada Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. melakukan pencegahan sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara nonprosedural; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Nota Kesepahaman dapat diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu pihak yang akan mengubah atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PIHAK II,
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA



BENNY RHAMDANI



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II
	